

**PENGUNAAN TAPPING BOX DALAM UPAYA PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK DAERAH**

**(Studi Di Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DESTA RISKA FAUZI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### **PENGUNAAN TAPPING BOX DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK DAERAH (Studi Di Kota Bandar Lampung)**

Oleh  
**DESTA RISKA FAUZI**

Tapping Box merupakan mesin atau alat perekam transaksi yang mencatat atau menangkap semua data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke *printer point of sales* dan kemudian mengirimkannya melalui jaringan *Global System for Mobile* (GSM) keserver Badan Pendapatan Daerah (BPD). Aplikasi pengelolaan data dan pelaporan akan menampilkan laporan rekap transaksi dan pajak secara total maupun masing-masing dari wajib pajak guna mendukung transparansi pembayaran pajak. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah penggunaan Tapping Box dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (di Kota Bandar Lampung) dan apakah faktor penghambat penggunaan Tapping Box dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (di Kota Bandar Lampung).

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang didapat dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber terdiri dari Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan penggunaan Tapping Box dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (di Kota Bandar Lampung) merupakan sistem pengawasan/*monitoring* pemungutan pajak daerah secara elektronik (*E-Billing*) memanfaatkan teknologi modern yaitu Tapping box dan pemerintah lebih banyak menggunakan upaya non-penal kepada wajib pajak yang melakukan tindak pidana korupsi pajak daerah. Faktor penghambat paling dominan penggunaan Tapping box dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (di Kota Bandar Lampung) yaitu faktor sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, faktor kesadaran pengusaha (wajib pajak) yang masih kurang akan pentingnya menjaga data dan perangkat Tapping box yang telah terpasang, serta faktor penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, serta tim pengawas Tapping box, dan petugas pajak (*fiskus*) yang

***Desti Riska Fauzi***

masih kurang tegas dan professional dalam menjalankan tugasnya.

Saran, Pemerintah dalam penyelesaian kasus penggunaan Tapping box dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah lebih mengoptimalkan penggunaan upaya penal agar wajib pajak yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah tidak mengulangi perbuatan tersebut. Pemerintah harus menambah jumlah Tapping box yang ada, melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, memberikan pendidikan, pelatihan, dan menambah jumlah petugas pajak (*fiskus*) dan tim pengawas Tapping Box di setiap wilayah Kota Bandar Lampung agar lebih efektif dan fokus dalam menjalankan tugasnya. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar sadar akan pentingnya penggunaan Tapping box dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (di Kota Bandar Lampung).

**Kata Kunci: Tapping Box, Penanggulangan, Tindak Pidana Korupsi Pajak**

**PENGGUNAAN TAPPING BOX DALAM UPAYA PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK DAERAH  
(Studi Di Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**DESTA RISKA FAUZI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PENGUNAAN TAPPING BOX DALAM UPAYA  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI PAJAK DAERAH  
(Studi Di Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Desta Riska Fauzi**


No. Pokok Mahasiswa : 1512011132


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum


**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.**  
NIP 19541112 198603 1 003

  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 19860702 201012 2 003

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**


  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua Penguji : Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H**  
NIP 19600310 198703 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Oktober 2019**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESTA RISKA FAUZI  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011132  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“PENGGUNAAN TAPPING BOX DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK DAERAH (Studi Di Kota Bandar Lampung)”**. adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 29 Oktober 2019  
Penulis



**Desti Riska Fauzi**  
NPM. 1512011132

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Desta Riska Fauzi, penulis dilahirkan di Adijaya, Tulang Bawang pada tanggal 9 April 1997, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Sarjiono dan Ibu Fitri Indrayani.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah DasarNegeri (SDN) 1 Terbanggi Mulya Lampung Tengah lulus pada Tahun 2009, SMP Negeri 1 Bandar Mataram Lampung Tengah lulus pada Tahun 2012, SMAN 1 Seputih Mataram Lampung Tengah lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.



## **MOTO**

“Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu”

(Norman Vincent Peale)

“Bukan tidak bisa, hanya butuh lebih banyak usaha”

(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucapkan shalawat dan sujud syukur sebagai hamba yang lemah kepada Allah SWT, Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyang yang senantiasa setia menjaga, menuntun, mendengarkan dan menjawab doa-doaku, serta junjungan Nabi besar Mhammad SAW.

Ku persembahkan kripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua ku  
Bapak Sarjiono dan Ibu Fitri Indrayani  
Atas curahan cinta dan kasih sayang, pengorbanan dan doa-doa  
yang selalu tercurah kepada penulis

Adik ku  
Ajeng Pita Fauzi dan Arta Pita Fauzi  
yang selalu menjadi inspirasi agar aku  
menjadi pribadi yang lebih baik

Keluarga besarku  
Atas motivasi dan dukungannya untuk keberhasilanku

Almamaterku Tercinta  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENGGUNAAN TAPPING BOX DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK DAERAH (Studi Di Kota Bandar Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa, S.H.M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr Sunarto DM, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian.
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Andre selaku Kabid Pajak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandar Lampung, Bapak Paryanto selaku Ketua Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Bandar Lampung, Ibu Eka Afri selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, dan Ibu Erna Dwi, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Orangtuaku tercinta, Ayahanda Sarjiono dan Ibu Fitri Indrayani yang telah melimpahkan segala doa, restu, kasih sayang, perhatian, semangat, dukungan, motivasi dan cinta selama ini. Terimakasih atas segala kesabaran, ketabahan dan doa yang tak pernah putus hingga tercapainya gelar Sarjana Hukum ini. Semoga saya dapat selalu membanggakan dan membahagiakan kedua orangtua tercinta.
14. Adikku tersayang, Ajeng Pita Fauzi dan Arta Pita Fauzi. Terimakasih atas segala dukungan dan motivasi selama ini. Semoga kita selalu dapat membanggakan kedua orangtua kita.



15. Terimakasih kepada, Mba Siti Munawaroh dan Mas Anam yang telah memberi nasehat dan dukungan yang tidak henti-hentinya.
16. Terimakasih untuk sahabatku, Cania Shabila Putri, Salestina, Memoria Sovia, dan Cardila Ayu C. yang telah mendukung dari awal hingga akhir.
17. Terimakasih untuk adik-adikku Beti, Umi, dan Susi yang telah memberi dukungan.
18. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan, Ewied, Agan, Rido, Dwi, Nirmala, dan Bill.
19. Terimakasih untuk teman-teman KKN Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Duta, Ugi, Ega, Ozza, Ahmad dan Akew.
20. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata, terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
21. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai aku menjadi seorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 29 Oktober 2019

Penulis,

**Destia Riska Fauzi**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Upaya Meningkatkan Pajak Daerah .....	17
1. Pengertian, Jenis, Fungsi dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah	17
2. Prinsip Pemungutan, Asas Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, dan Tarif Pajak Daerah .....	26
3. Upaya Meningkatkan Pajak Daerah Melalui Tapping Box .....	32
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	40
1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	40
2. Faktor Penghambat dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi .....	43
3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi .....	45
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	46
B. Sumber dan Jenis Data .....	47
C. Narasumber .....	50
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	50
E. Analisis Data .....	51

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penggunaan Tapping Box Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah(Di Kota Bandar Lampung)..... 52
- B. Faktor Penghambat Penggunaan Tapping Box dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (Di Kota Bandar Lampung)..... 66

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan..... 78
- B. Saran ..... 79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang sedang berkembang yang berusaha mengejar ketertinggalannya untuk menjadi negara maju dengan konsep pembangunan yang menjadi dasar dalam pembaharuan disegala bidang kehidupan. Pembangunan Nasional bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia sebagai wujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila sebagai falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Nasional mengakibatkan perubahan-perubahan di segala bidang antara lain bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik dan sebagainya.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah memerlukan dana, dana tersebut dapat diperoleh dari pendapatan Negara yang secara umum dibagi menjadi dua sumber yaitu :

- a. Pajak, pendapatan pajak berasal dari :
  - Pajak Pusat,
  - Pajak Daerah.
- b. Non pajak, pendapatan non pajak berasal dari
  - Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, misalnya penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, dan sisa anggaran rutin;
  - Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, misalnya royalty di bidang pertambangan;
  - Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, misalnya bagian laba pemerintah dari BUMN, dana



- pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah dalam BUMN;
- Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, misalnya pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan;
  - Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, misalnya lelang barang rampasan Negara dan denda;
  - Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, misalnya penerimaan Negara hibah atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah dan tidak dicatat dalam APBN;
  - Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyebutkan Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Pajak menurut P.J.A. Adriani adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>2</sup> Pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara PerpajakanJo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

<sup>2</sup>R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta, Eresco, 1989, hlm. 2.

barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>3</sup> Secara kewilayahan pajak dibagi dalam dua kategori, yaitu :

a. Pajak Pusat

Wewenang perpajakan berada di tangan pemerintah pusat dengan landasan hukumnya Undang-Undang, diantaranya :

- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Pajak Bumi dan Bangunan
- Bea Materai
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Bea Masuk
- Cukai, Tembakau dan Ethil Alkohol

b. Pajak Daerah

Wewenang perpajakan berada di tangan pemerintah daerah dengan landasan hukumnya Peraturan Daerah, diantaranya :

- Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - 4) Pajak Air Permukaan; dan
  - 5) Pajak Rokok.
- Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - 1) Pajak Hotel;
  - 2) Pajak Restoran;
  - 3) Pajak Hiburan;
  - 4) Pajak Reklame;
  - 5) Pajak Penerangan Jalan;
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - 7) Pajak Parkir;
  - 8) Pajak Air Tanah;
  - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Yuswanto dkk, *Hukum Pajak*, Bandar Lampung, PKKPUU FH UNILA, 2013, hlm. 11.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah menurut Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*), Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini menggunakan prinsip Otonomi Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan, Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan Pemerintah daerah berhak menerapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*).

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem Otonomi Daerah memiliki tujuan untuk memberikan keadilan dan mendorong pemberdayaan masyarakat serta memajukan dan mengembangkan potensi daerah karena secara langsung melibatkan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan mendorong pemberdayaan masyarakat daerah. Otonomi Daerah juga memiliki tujuan agar terciptanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk pembagian keuangan.

Koswara menyatakan bahwa, ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya.<sup>8</sup> Artinya, daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Kewenangan tersebut digunakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih mandiri dan kreatif dalam mengelola sumberpendapatan daerah yang berguna untuk menunjang pembiayaan pembangunan daerah, sehingga pemerintah lebih cermat dalam menggunakan dana yang didapat. Sumber pendapatan daerah menurut Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan.

---

<sup>8</sup>Koswara, *Otonomi dan Pajak Daerah*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000, hlm. 50.



Pasal 6 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan :

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :
  - a. Hasil Pajak Daerah;
  - b. Hasil Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-Lain PAD yang Sah.
  
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
  - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. Jasa giro;
  - c. Pendapatan bunga;
  - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dioptimalkan agar dapat membiayai pengeluaran daerah, salah satu caranya dengan menggunakan sistem pengawasan/*monitoring* pemungutan pajak yang *modern* yaitu Tapping box. Beberapa daerah yang telah menggunakan Tapping box yaitu Jakarta, Medan, Riau, Padang, Batam serta daerah lainnya membuat Peraturan Daerah mengenai sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik (*e-billing*) agar wajib pajak jujur membayar pajak terutangnya dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membuat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*).

Penggunaan Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*) oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dianjurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menerapkan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) yang menggunakan perangkat Tapping Box.

Tapping Box merupakan mesin atau alat perekam transaksi yang mencatat atau menangkap semua data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke *printer point of sales* dan kemudian mengirimkannya melalui jaringan *Global System for Mobile* (GSM) keserver Badan Pendapatan Daerah (BPD). Aplikasi pengelolaan data dan pelaporan akan menampilkan laporan rekap transaksi dan pajak secara total maupun masing-masing dari wajib pajak guna mendukung transparansi pembayaran pajak.<sup>9</sup>

Pemerintah Kota Bandar Lampung menggunakan Tapping box di tempat-tempat usaha diantaranya yaitu hotel, rumah makan, restoran, tempat hiburan dan tempat parkir. Hal ini dilakukannya karena banyak pengusaha/wajib pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan yang seharusnya, telat membayar pajak, memanipulasi pajak piutangnya, dan menyuap petugas pajak agar pajak piutangnya dapat dikurangi atau pembayaran pajak piutangnya dapat ditunda. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk ke dalam Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah yang mengakibatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang.

---

<sup>9</sup>Ni Luh Putu Suardani dan Gusti Ayu Purnamawati dan Putu Sukma Kurniawan, “Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan Di Kabupaten Buleleng”, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/13190/8326>, diakses tanggal 9 Januari 2019, Pukul 10.30.

Pemerintah Kota Bandar Lampung berkerja sama dengan Bank Lampung untuk menyediakan perangkat Tapping box, sehingga pengusaha diberikan kemudahan untuk menggunakan Tapping box dengan sistem sewa tidak perlu membeli sendiri perangkat tersebut karena harganya yang mahal. Pengusaha hanya perlu memasang perangkat tersebut di tempat usahanya agar dapat merekam setiap transaksi pembayaran yang terjadi di tempat usaha tersebut, sehingga pembayaran pajak piutangnya dapat diketahui secara langsung oleh pemerintah.

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandar Lampung diberikan tugas oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memasang Tapping box, tugas pengawasan dan pencatatan semua transaksi terhadap objek pajak yang terpasang Tapping box dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. Pemerintah juga berkerjasama dengan Polda Lampung untuk menindak secara hukum pengusaha / Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana pajak daerah.

Salah satu contohnya yaitu Restoran New LG yang telah dua kali terpergok mematikan Tapping Box dengan sengaja, pertama pada bulan Oktober 2018 dan kedua pada awal November 2018 yang terpantau oleh Tim Badan Pengelolaan Pajak dan Restoran Daerah (BPPRD) dan terungkap oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) saat melakukan kegiatan sosialisasi peningkatan pendapatan pajak daerah melalui pemasangan Tapping Box di ruang Trapis Berseri Pemkot setempat.<sup>10</sup> Dalam kasus ini, pemilik usaha sengaja mematikan perangkat

---

<sup>10</sup>Mediyansyah, "Restoran New LG Matikan Tapping Box Lagi, Dewan Imbau Diproses Hukum", <https://www.kupastuntas.co/2018/11/restoran-new-lg-matikan-tapping-box-lagi-dewan-imbau-diproses-hukum/>, diakses tanggal 9 Januari 2019, Pukul 10.30 WIB.

Tapping Box guna memanipulasi pajak terutang yang harus dibayarkannya, hal ini termasuk kedalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan yang dilakukan Wajib pajak. Akibatnya dari perbuatan tersebut, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandar Lampung memberikan sanksi peringatan dan dipublikasikan kesalahan yang dilakukan oleh Restoran New LG ke dalam media masa yaitu koran dan internet agar memberi rasa jera dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi.

Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah, karena Tindak pidana Korupsi Pajak Daerah saat ini telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Maka dari itu, Pemerintah menggunakan Tapping box untuk menanggulangnya karena memberikan data sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh pengusaha/wajib pajak, sehingga pengusaha/wajib pajak tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan terutama pajak daerah dan mendorong masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "Analisis Penggunaan Tapping Box Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (Studi Di Kota Bandar Lampung)".



## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari :

- a. Bagaimanakah Penggunaan Tapping Box dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (Di Kota Bandar Lampung) ?
- b. Apakah Faktor Penghambat Penggunaan Tapping Box dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (Di Kota Bandar Lampung) ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup materi pada penulisan skripsi ini terkait dalam bidang hukum pidana materiil yang mengkaji tentang Penggunaan Tapping Box dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah di Kota Bandar Lampung dan penelitian dilakukan pada Tahun 2019.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penggunaan tapping box dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pajak daerah.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penggunaan tapping box dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pajak daerah.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis, untuk menambah wawasan penulis khususnya yang terkait dengan Penggunaan Tapping Box dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (Di Kota Bandar Lampung).
- b. Kegunaan Praktis, untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait khususnya pihak pemerintah sebagai pengambilan kebijakan guna melakukan pembenahan dan penyempurnaan perangkat hukum yang berkaitan dengan penggunaan Tapping box terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Jendral Pajak (DJP), Pemerintah Daerah, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Hasil penelitian ini secara praktis juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan menambah wawasan bagi para pembaca terkait dengan penggunaan Tapping box.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>11</sup> Pada penulisan skripsi ini, penulis menjawab permasalahan yang ada menggunakan teori penanggulangan kejahatan dan teori faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum pidana.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan ke-13)*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 25.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan untuk menanggulangi berbagai jenis tindak pidana dilakukan dengan dua upaya yaitu:

- a. Upaya *Preventif* (Upaya Non-Penal), yaitu upaya awal atau langkah awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral dalam diri seseorang. Tindakan awal dapat berupa penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pendidikan agama sejak dini. Usaha *Preventif* merupakan usaha yang ditujukan untuk mencegah dan menangkalkan timbulnya kejahatan yang pertama kali, dan usaha ini selalu diutamakan.
- b. Upaya *Represif* (Upaya Penal), yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau penindakan terhadap pelaku kejahatan suatu dengan perbuatannya. Cara ini merupakan alternatif lain yang terpaksa harus ditempuh kalau upaya *Preventif* tidak berhasil.<sup>12</sup>

Pendapat Barda Nawawi tersebut sejalan dengan maksud pemerintah Kota Bandar Lampung yang membuat Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*). yang membuat peraturan bahwa setiap tempat usaha diantaranya restoran, rumah makan, hotel, tempat hiburan dan tempat parkir harus menggunakan Tapping box agar dapat :

- a. Meningkatkan pendapatan pajak daerah,
- b. Mengefisienkan sistem pemungutan pajak daerah,
- c. Memperbaiki sistem administrasi perpajakan yang ada,
- d. Menerapkan sanksi perpajakan yang tegas.

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 12.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri  
Dalam praktiknya penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka dari itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- b. Faktor penegak hukum  
Penegak hukum memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, akan ada masalah yang timbul. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung  
Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat  
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor kebudayaan  
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian,

kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>13</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.<sup>14</sup> Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut.<sup>15</sup>
- b. Penggunaan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian.<sup>16</sup>
- c. Tapping box merupakan mesin atau alat perekam transaksi yang mencatat atau menangkap semua data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke *printer point of sales* dan kemudian mengirimkannya melalui jaringan *Global System for Mobile (GSM)* ke server Badan Pendapatan Daerah (BPD).<sup>17</sup>
- d. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 3.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 132.

<sup>15</sup> Koenjtaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 27.

<sup>16</sup>Tim B First, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, PT Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 84.

<sup>17</sup>Ni Luh Putu Suardani dan Gusti Ayu Purnamawati dan Putu Sukma Kurniawan, Op.Cit.

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 37.

- e. Korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>19</sup>
- f. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>20</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tentang tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>20</sup>Damas Dwi Anggoro, op. cit., hlm 52.

tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang memperjelas mengenai langkah-langkah yang diuraikan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan pembahasan dari pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Upaya Meningkatkan Pajak Daerah

#### 1. Pengertian, Jenis, Fungsi dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pajak menurut Waluyo adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>21</sup>

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>22</sup> Pajak menurut Prof. Dr. Smeets adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>22</sup> Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung, 1994, hlm.8.

<sup>23</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2005, hlm.14.



Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.<sup>24</sup>

Pajak daerah menurut Mustaqiem adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>25</sup> Pajak daerah menurut Raharjo Adisasmita adalah kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman.<sup>26</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Mardiamso, *Perpajakan Edisi Revisi*, ANDI, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

<sup>25</sup> Mustaqim, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UI Press, 2008, hlm. 202.

<sup>26</sup> Raharjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 72.

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Safri Nurmantu mengemukakan beberapa unsur pokok dalam perpajakan, yakni :

- a. Iuran atau pungutan  
Dilihat dari segi arah arus dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak, maka pajak disebut sebagai iuran sedangkan arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak sebagai pungutan.
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang  
Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan tentang macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujui, melalui wakil-wakilnya di Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- c. Pajak Dapat Dipaksakan  
Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kekuasaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiskal dalam Undang-Undang Perpajakan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Fiskus juga mendapatkan wewenang dari undang-undang untuk mengadakan tindakan memaksa Wajib Pajak dalam bentuk penyitaan harta, baik harta tetap maupun harta bergerak. Baik dalam sejarah hukum pajak di Indonesia dikenal adanya lembaga sander atau gijzeling, yakni Wajib Pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak, akan tetapi selalunya menghindari dengan berbagai dalih untuk tidak membayar pajak, maka fiskus dapat menyandera Wajib Pajak yang bersangkutan dalam memasukkannya ke dalam kurungan.
- d. Untuk Membiayai Pengeluaran Umum Pemerintah  
Ciri khas utama dari pajak adalah Wajib Pajak yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal balik atau kontra prestasi dari Pemerintah. Jika seorang wajib pajak membayar pajak penghasilan, maka fiskus tidak akan memberikannya kepadanya sebagai jasa timbal balik.
- e. Tidak Menerima atau Memperoleh Kontra prestasi Secara Langsung  
Pajak itu dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintah. Dana yang diterima dari pemungutan pajak dalam pengertian/definisi-definisi pajak tidak pernah ditujukan untuk sesuatu pengeluaran yang khusus.<sup>28</sup>

<sup>28</sup>Safri Nurmantu, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 15-22.

Pajak daerah ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda), baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Wewenang untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.<sup>29</sup> Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membagi Pajak Daerah menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

- 1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor  
Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
  - d. Pajak Air Permukaan  
Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  - e. Pajak Rokok  
Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah
- 2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel  
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  - b. Pajak Restoran  
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

---

<sup>29</sup>Arsyad Siahaan, *Pajak Daerah*, Penerbit Univ Terbuka, Jakarta, 1996, hlm. 10.

- c. Pajak Hiburan  
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak Reklame  
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan  
Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir  
Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak Air Tanah  
Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet  
Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan<sup>30</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Pemungutan Pajak Daerah, menyebutkan :

- 1) Jenis Pajak Provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Jenis Pajak Provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas :
  - a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Pajak Rokok.
- 3) Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas :
  - a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Air Tanah; dan
  - c. PBB-P2.<sup>31</sup>

Pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga (3) jenis berdasarkan pada golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya:

- 1) Berdasarkan Golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua (2) yaitu:
  - Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bias dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri terhadap wajib pajak yang bersangkutan.  
Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)
  - Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.  
Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Berdasarkan Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua (2) yaitu :
  - Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.  
Contohnya Pajak Penghasilan (PPh) yang memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.
  - Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.  
Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

---

<sup>31</sup>Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

- 3) Berdasarkan Lembaga Pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua (2) yaitu :
- Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan unit tugas dibawahnya. Hasil pemungutan pajak pusat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara atau untuk membiayai rumah tangga Negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dll.  
Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor P3.
  - Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Dinas/Badan Pendapatan Daerah (setiap Kota/Kabupaten memiliki nama yang beragam). Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dalam upaya memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Contoh pajak Provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok dan pajak air permukaan. Contoh pajak Kabupaten/Kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pajak Daerah memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu :

- a) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)  
Fungsi utama pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi *budgetair* yang diartikan sebagai alat/instrument yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas Pemerintah Daerah untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak agar tidak ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan petugas pajak (*fiskus*) atau tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada petugas pajak (*fiskus*).
- b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Fungsi lain pajak daerah adalah untuk mengatur atau *regulerend* dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Pajak daerah digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai alat/instrumen untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu. Artinya, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.<sup>32</sup>

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia menurut Mardiasmo ada tiga (3) yaitu :

- a. *Self Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam sistem ini, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak yang harus dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Sistem ini diterapkan pada jenis pajak pusat, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH). Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment* :
  - Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri;
  - Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajibannya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak terutangnya;
  - Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat melapor, telat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.
  
- b. *Official Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seorang wajib pajak kepada *fiskus* (petugas pajak). Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutangnya akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh *fiskus* (petugas pajak). Sistem ini diterapkan dalam pelunasan Pajak Daerah, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam pembayaran PBB, kantor pajak merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak yang berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya yang wajib pajak harus bayarkan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Official Assessment* :
  - Penentuan besaran pajak yang dikenakan dihitung oleh petugas pajak;
  - Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajaknya;
  - Besaran pajak terutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak;
  - Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

---

<sup>32</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, “*Pajak Daerah*”, diakses dari [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/08/pajak\\_daerah-1.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf), pada 20 Februari 2019, Pukul 08.00 WIB.

- c. *Withholding Tax System*, yaitu suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan oleh Undang-Undang perpajakan untuk mengambil atau memotong pajak. Disini yang berperan adalah pihak ketiga, bukan *fiskus* (petugas pajak) maupun wajib pajak.

Contoh penggunaan sistem ini yaitu pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait, jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut.<sup>33</sup>

Indonesia saat ini dalam memungut pajak dari wajib pajak menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*, karena sistem ini memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayarkan pajaknya sendiri dengan jujur tanpa merasa terbebani oleh Pemerintah. Sistem ini menggunakan sebuah perangkat untuk mencatat transaksi dan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yaitu Tapping box.

Tapping box digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam melaksanakan upaya tersebut, dipandang perlu menggunakan teknologi sistem pengawasan/*monitoring* pengelolaan administrasi perpajakan yang modern dengan menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik, namun tetap mengedepankan pola pemungutan pajak yang sederhana sederhana, efektif dan efisien agar memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak.

Pemungutan pajak hendaknya tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya, maka pemungutan pajak harus dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.



- a. **Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)**  
Pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan dalam Perundang-Undangan adil pelaksanaannya. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. **Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)**  
Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara atau warganya.
- c. **Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)**  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan dampak pada kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. **Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Efisien)**  
Sesuai dengan fungsi budget air, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. **Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana**  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Pajak yang baru.<sup>34</sup>

## **2. Prinsip Pemungutan, Asas Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, dan Tarif Pajak Daerah**

Pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sejumlah prinsip yang umum yang digunakan di bidang perpajakan, dibawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik, antara lain:

---

<sup>34</sup>Mardiasmo, Ibid, hlm. 1.

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada perlakuan yang berbeda antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip keadilan ini setiap wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi yang sama dikenakan pajak yang sama dan wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda diberikan tarif yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

b. Prinsip Kepastian

Prinsip ini menekankan pentingnya kepastian, baik bagi apataur pemungut pajak/petugas pemungut pajak (fiskus) maupun wajib pajak. Kepastian dibidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek, tariff dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepatian akan menjamin setiap orang agar tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

c. Prinsip Kemudahan

Prinsip ini menekankan pentingnya keudahan dan waktu kapan yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan, karena dalam hal ini pemerintah tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika wajib pajak tidak mampu untuk membayarnya. Seharusnya daerah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pendapatan, dan setelah itu mereka akan dapat memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

d. Prinsip Evisien

Prinsip ini menekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Hal ini menegaskan bahwa Pemungutan pajak daerah yang dilakukan harus dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya.

Asas pemungutan pajak yang menjadi pedoman di dunia ada tiga (3), yaitu:

- a. **Asas Tempat Tinggal (Domisili)**  
Berdasarkan asas tempat tinggal (domisili), Negara tempat tinggal seseorang berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang didapatkan oleh Wajib Pajak tanpa melihat dari mana sumber penghasilan atau pendapatannya diperoleh (dalam negeri ataupun luar negeri), dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut.  
Misalnya, Wajib pajak yang bertempat tinggal di Singapura dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh baik yang berasal dari Singapura maupun berasal dari luar negeri.
- b. **Asas Kebangsaan**  
Berdasarkan asas kebangsaan, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan seseorang. Yang berhak memungut pajak adalah Negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut. Misalnya, orang Amerika tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bias diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang.
- c. **Asas Sumber**  
Berdasarkan asas sumber, Negara yang menjadi tempat sumber penghasilan seseorang berhak memungut pajak tanpa memperhatikan tempat tinggal atau domisili (apakah tinggal di Negara tersebut atau tidak) dan kewarganegaraan wajib pajak. Sasaran pengenaan pajak ini adalah penghasilan yang keluar atau didapat dari sumber penghasilan yang terletak dinegara tersebut. Misalnya, wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Amerika dikenakan pajak di Amerika meski ia tinggal di luar negeri.

Indonesia memiliki tujuh (7) asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman pemerintah dalam memungut pajak, yaitu :

- a. **Asas Keuangan (Finansial)**  
Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan (finansial) atau berdasarkan pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Misalnya, Pak Ahmad sebagai guru dengan pendapatan Rp 3.000.000 per bulan, dan Bu Tini sebagai buruh dengan pendapatan Rp 800.000 per bulan.  
Berdasarkan asas Keuangan (finansial) besaran pajak yang dikenakan atau harus dibayar kedua orang tersebut berbeda. Berdasarkan asas ini juga, penetapan pungutan pajak yang harus dibayarkan kedua orang tersebut harus lebih kecil dari pendapatan yang mereka dapatkan selama sebulan.

b. Asas Ekonomis

Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum (kepentingan rakyat secara menyeluruh). Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat, bahkan diharapkan dengan memanfaatkan hasil pajak Pemerintah dapat membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui hal lain misalnya hutang luar negeri.

c. Asas Yuridis

Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa Undang-Undang, yaitu :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

d. Asas Umum

Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia.

e. Asas Kebangsaan

Berdasarkan asas ini, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia atau negara ini. Warga Negara asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan Negara ini, wajib dikenakan pajak selama penghasilan yang mereka dapat bersumber dari Indonesia.

f. Asas Sumber

Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Contoh, Pak Roni merupakan warga Negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Australia, meskipun secara dokumen kebangsaan Pak Roni adalah WNI tetapi berdasarkan sumber pendapatan Pak Roni tidak wajib membayar PPh yang dipungut oleh pemerintah Indonesia.

g. Asas Wilayah

Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Contoh, Bu Lina merupakan WNI yang tinggal di Singapura, maka menurut asas wilayah baik rumah maupun barang yang dikenakan Bu Lina tidak wajib dikenakan pajak oleh Pemerintah Indonesia. Sebaliknya, jika ada WNA yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, WNA tersebut wajib dikenai pajak berdasarkan hukum yang berlaku di Negara ini.<sup>35</sup>

Tata cara pemungutan pajak daerah dilakukan berdasarkan stelsel atau sistem yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan dibagi menjadi tiga (3), yaitu :

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Dimana pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelselnya mempunyai kelebihan atau kebaikandankekurangan. Kelebihanstelselini adalah pajak yang dikenai lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*FictiveStelsel*)

Dimana pengenaan pajak didasarkan pada satu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan satu tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran (*Mix Stelsel*)

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari padapajak menurut anggapan, maka wajibpajak harusmenambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

---

<sup>35</sup>Online Pajak, Asas Pemungutan Pajak dan Penerapannya di Indonesia, diakses di <https://www.online-pajak.com/asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-indonesia>, pada tanggal 23 Agustus 2019, Pukul 11.00.

Tarif pemungutan pajak menurut Mardiasmo, dibagi menjadi empat (4), yaitu :

- a. Tarif Proporsional  
Tarif yang dikenakan merupakan tarif persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif Tetap  
Tarif yang dikenakan merupakan jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif Progresif  
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif Degresif  
Persentase tarif pajak yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.<sup>36</sup>

Besarnya tarif pajak yang dikenakan di Kota Bandar Lampung, yaitu :

- a. Pajak Provinsi
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
    - Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama sebesar 1,5 %;
    - Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua sebesar 2 %;
    - Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi ketiga sebesar 2,5 %;
    - Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi keempat dan seterusnya sebesar 3 %;
    - Tarif PKB alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,5 %;
    - Tarif PKB untuk angkutan umum sebesar 1 %.
    - Tarif PKB untuk ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/ TNI / Polri, Penda sebesar 0,2 %.
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
    - Penyerahan pertama kendaraan bermotor roda dua (2) atau sepeda motor sebesar 15 %;
    - Penyerahan pertama kendaraan bermotor roda empat (4) atau mobil sebesar 12,5 %;
    - Penyerahan pertama kendaraan bermotor roda empat (4) atau mobil untuk umum sebesar 7,5 %;
    - Penyerahan ke dua (2) dan seterusnya sebesar 1 %;
    - Penyerahan pertama alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,75%;
    - Penyerahan kedua dan seterusnya alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,075 %.

---

<sup>36</sup>Mardiasmo, Ibid, hlm. 9-10.

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 7,5 %.
    - BBM bersubsidi sebesar 5 %,
    - BBM non-subsidi sebesar 7,5 %.
  - 4) Pajak Air Permukaan sebesar 10 %.
  - 5) Pajak Rokok sebesar 10 %.<sup>37</sup>
- b. Pajak Kabupaten atau Kota
- 1) Pajak Hotel 10 %.
  - 2) Pajak Restoran 10 %.
  - 3) Pajak Hiburan
    - Hiburan umum maksimal sebesar 30 %;
    - Hiburan khusus sebesar 75 %;
    - Hiburan rakyat/tradisional 10 %.
  - 4) Pajak Reklame sebesar 25 %
  - 5) Pajak Penerangan Jalan
    - PPJ umum sebesar sebesar 10 %;
    - PPJ dari sumber lain oleh industry, pertambangan, minyak bumi dan gas alam sebesar 3 %;
    - PPJ yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5 %.
  - 6) Pajak Parkir sebesar 15 %.
  - 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25 %.
  - 8) Pajak Air Tanah sebesar 20 %.
  - 9) Pajak Sarang Burung sebesar 10 %.
  - 10) PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,3 %.
  - 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5 %.

### 3. Upaya Meningkatkan Pajak Daerah Melalui Tapping Box

#### a. Pengertian, Fungsi, Maksud dan Tujuan Penggunaan Tapping Box

Penggunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara perbuatan menggunakan sesuatu, pemakaian.<sup>38</sup> Penggunaan adalah suatu aktifitas dimana seseorang memakai atau membeli sesuatu berupa barang dan/ jasa. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penggunaan adalah pemakaian Tapping Box dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pajak daerah di

<sup>37</sup>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

<sup>38</sup>Ebta Setiawan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*”, diakses dari <https://kbbi.web.id/guna>, pada Tanggal 1 Maret 2019, pukul 08.30 WIB.

Kota Bandar Lampung yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*).

Tapping box merupakan mesin atau alat perekam transaksi yang mencatat atau menangkap semua data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke *printer point of sales* dan kemudian mengirimkannya melalui jaringan *Global System for Mobile (GSM)* keserver Badan Pendapatan Daerah (BPD). Aplikasi pengelolaan data dan pelaporan akan menampilkan laporan rekap transaksi dan pajaknya secara total maupun masing-masing dari wajib pajak guna mendukung transparansi pembayaran pajak.<sup>39</sup>Tapping box digunakan untuk *E-Monitoring* (sistem pengawasan) pembayaran pajak secara online.

Tapping box merupakan sistem yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaharui sistem perpajakan manual ke sistem yang berbentuk *E-Tax* (perpajakan *online*/elektronik), karena sistem perpajakan Indonesia saat ini menganut sistem *Self-assessment* yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayar/pajak piutang. Dengan sistem *Self-assessment* wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

---

<sup>39</sup>Ni Luh Putu Suardani dan Gusti Ayu Purnamawati dan Putu Sukma Kurniawan, Loc.Cit.



Penerapan sistem yang berbentuk *E-Tax* (perpajakan *online*/elektronik) merupakan implementasi dari sistem *E-monitoring* yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menggunakan Tapping box. Hal ini dilakukan Pemerintah agar wajib pajak tidak perlu mengantri saat membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang membuat kantor pajak penuh oleh antrean wajib pajak, karena sistem pelaporan pajak dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan/*online*). Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ pembayaran pajak, objek pajak dan/ bukan objek pajak dan/ hartadan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis sistem informasi perpajakan secara *online*, diantaranya :

- a. *E-registration* (sistem pendaftaran WP dengan pengukuhan PKP melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan sistem DJP);
- b. *E-NPWP* (aplikasi untuk mendaftarkan karyawan secara massal);
- c. *E-Filling* (aplikasi penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan melalui system *online* dan *realtime*);
- d. *E-SPT* (aplikasi yang dibuat untuk digunakan oleh Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT secara *online*);
- e. *E-Payment* (system pembayaran pajak yang dilakukan WP secara online yang terhubung dengan tempat pembayaran pajak);
- f. *E-Monitoring* (sistem monitoring yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan perangkat bernama Tapping Box).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Pasal 2 Angka (1 dan 2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*).

Fungsi penggunaan Tapping box dalam menyetorkan pajak sebagaimana disebutkan diatas yaitu :

- a. Mencatat atau menangkap semua data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke printer point of sales;
- b. Menampilkan laporan rekap transaksi dan pajak secara total maupun masing-masing dari wajib pajak; dan
- c. Sebagai alat pendukung transparansi pembayaran pajak.

Pasal 5 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*), menyebutkan sistem *e-billing* dilakukan wajib pajak daerah dalam rangka menyetorkan :


- b. Pajak Hotel;
- c. Pajak Restoran;
- d. Pajak Hiburan;
- e. Pajak Reklame;
- f. Pajak Penerangan Jalan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Maksud dan tujuan penggunaan Tapping box diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*), yaitu :

- a. Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik (*E-Billing*) dalam rangka pengembangan *e-government* di Daerah.
- b. Tujuan Sistem E-Billing adalah untuk :
  - a. Mewujudkan transparansi transaksi pembayaran, penyetoran, data usaha wajib pajak, dan pelaporan wajib pajak;

- b. Meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah;
- c. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak;
- d. Terintegrasinya sistem perizinan dan pemungutan pajak daerah.<sup>41</sup>

Bagan 1. Gambaran Pembagian Tugas dalam Penggunaan Tapping Box



Pemerintah Kota Bandar Lampung berkerjasama dengan Bank Lampung untuk menyediakan Tapping box agar pemilik usaha dapat menggunakan alat tersebut dengan sistem sewa, karena harga alat yang mahal maka pemerintah memberi keringanan dengan sistem sewa tidak harus membelinya sendiri. Pemasangan Tapping box di beberapa tempat usaha diantaranya hotel, restoran, rumah makan, tempat hiburan, dan tempat parkir dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), agar tidak terjadi kebocoran pungutan pajak yang akan mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

<sup>41</sup>Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*).

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung menugaskan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandar Lampung, Inspektorat, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Bandar Lampung untuk mengawasi penggunaan Tapping box. Khusus Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Bandar Lampung diberikan tugas untuk mengawasi dan mencatat semua transaksi terhadap objek pajak rumah makan/restoran (baik makan ditempat, pesanan, dan dibungkus) di Wilayah Bandar Lampung.

Hasil kegiatan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Bandar Lampung akan dilaporkan kepada Sekertaris Daerah Kota Bandar Lampung melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung dengan melampirkan rincian catatan transaksi wajib pajak.<sup>42</sup>

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga berkerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kota Bandar Lampung untuk mengawasi Tapping box dan menindak lanjuti secara hukum perbuatan atau Tindak Pidana yang dilakukan oleh wajib pajak yang tempat usahanya telah menggunakan Tapping box. Hal ini dilakukan, untuk memberi sanksi secara tegas kepada wajib pajak yang melakukan Tindak Pidana agar tidak ada lagi wajib pajak yang melakukan Tindak Pidana tersebut.

---

<sup>42</sup>Surat Perintah Tugas Nomor 970/580/IV.03/2019.

b. Hak, Kewajiban dan Larangan Pengguna Tapping Box

Pasal 12 Ayat (1 dan 3) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06

Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*E-Billing*)

menyebutkan :

(1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem *E-Billing* pelaporan transaksi sebagai berikut :

a. Wajib Pajak berhak :

1. Memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
2. Memperoleh fasilitas e-SPTPD;
3. Memperoleh hasil perekam data transaksi usahadaninformasiterkait perpajakan daerah;
4. Mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
5. Menerima jaringandan untuk Sistem *E-Biling* yang dilaksanakan oleh Dinas;
6. Memperolej jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan *E-Billing* sistem tidak mengganggu alat dan system yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
7. Mendapatkan penggantian alat dan sistem *E-Billing* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban :

1. Menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
2. Menyimpandatatransaksiusahaberupa *bill* pembayaran, hargatandamasuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
4. Melaporkandalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksiusahayangmengalami kerusakan kepada Dinas, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
5. Memberikan kemudahan kepada Dinas dalam pelaksanaan Sistem *E-Billing* seperti menginstal/ memasang/menghubungkan alatdan/atau sisteminformasipelaporan data transaksi pembayaran pajak ditempat usaha/*outlet*WajibPajak;
6. Memberikan informasi mengenai merk/ *type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkatdan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem datatransaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;

- (3) Dalam pelaksanaan Sistem *E-billing* pelaporan transaksi Wajib Pajak dilarang :
- a. Dengan sengaja mengubah data Sistem *E-Billing* dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
  - b. Dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem *E-Billing* yang telah terpasang.

c. Ketentuan Pidana dan Pengaturan Penggunaan Tapping Box

Ketentuan pidana bagi wajib pajak pengguna Tapping box yang melakukan pelanggaran sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 12 Ayat 3 diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*E-Billing*), yaitu :

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>43</sup>

Sistem *E-Monitoring* pajak dengan menggunakan Tapping Box telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.

---

<sup>43</sup>Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*E-Billing*),

- e. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* yang selanjutnya bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere* dari bahasa latin tersebut tuun ke banyak bahasa Eropa seperti *Corruption* dan *Corrupt* (Inggris), *Corruption* (Prancis), dan *Corruptie* (Belanda). Dari bahasa Belanda yaitu *Corruptie* inilah kata Korupsi diturunkan kedalam Bahasa Indonesia yaitu Korupsi.<sup>44</sup>

Menurut Victor M. Situmorang, Korupsi secara umum dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang lngsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Andi Hamzah dalam Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 137

<sup>45</sup>Victor M. Situmorang. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta , 1994.hlm. 1

Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas atau kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*) dan nepotisme (*nepotism*).<sup>46</sup>

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (*United Nation Convention Againsts Corruption, 2003*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai Korupsi, yaitu:

1. Penyuapan, janji, tawaran atau pemberian kepada pejabat publikasi swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.
3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Ayat (1)).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- 3) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

---

<sup>46</sup>Syed Husien Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 12.



- 4) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
- 5) Setiap orang diluar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).<sup>47</sup>

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi menyebutkan 3 (tiga) unsur korupsi, yaitu:

- 1) Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi sebagaimana diatur pada ketentuan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1. Dimana yang dimaksud dengan korporasi adalah : Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 2) Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Ayat(1) buku kesatu KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) mengenai batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan yakni terdapat suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undanganpidana yang telah ada atau disebut juga sebagai asas legalitas.
- 3) Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Faktor Penghambat dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Faktor penghambat dan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya pemicu terjadinya Tindak Pidana Korupsi diakibatkan karena :

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
- b. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi yang menyebabkan tidak adanya efek jera;
- c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*Good Governance*);
- d. Faktor ekonomi, rendahnya gaji pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”;
- e. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien; serta;
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Masyarakat dapat berperan dan membantu untuk meningkatkan efektivitas penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- 1) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- 2) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- 4) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- 5) Hak memperoleh perlindungan hukum, dalam hal:
  - a. Melaksanakan haknya sebagaimana disebut dalam point 1, 2, dan 3.
  - b. Di minta hadir dalam proses penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>49</sup>

<sup>48</sup>Aziz Syamsuddin, Loc.Cit. hlm. 15.

<sup>49</sup>Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 83.

Tidak adanya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam hal melaporkan dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya korupsi merupakan salah satu faktor penghambat pencegahan tindak pidana korupsi. Beberapa kendala penanggulangan Tindak Pidana Korupsi antara lain:

- a. Masih adanya kekuatan-kekuatan yang tidak reformis dan cenderung bermental Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. Merosotnya citra aparaturnya penegak hukum karena belum menunjukkan kinerja pemberantasan korupsi yang memuaskan;
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence of judiciary*) yang seolah-olah *untouchable* namun kurang di dukung integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas memadai;
- d. Fragmentasi dan citra negatif terhadap sistem rekrutmen, promosi dan mutasi di lingkungan penegak hukum;
- e. Motif individu untuk masuk sebagai penyelenggara negara atau pejabat pemerintah sekadar untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara singkat dan koruptif;
- f. Kesejahteraan pegawai yang rendah (*underpaid*);
- g. Melibatkan partai politik dalam pemerintahan tanpa konsep yang jelas antara tugas-tugas *political appointee* dan pejabat karir;
- h. Kontribusi sistem politik yang belum optimal dalam Pemberantasan Tipikor, karena keterlibatan infrastruktur politik dalam sistem yang *high cost*;
- i. Lemahnya pembersihan di *private sector*;
- j. Masih adanya ketentuan perundang-undangan yang menghambat Pemberantasan Korupsi;
- k. Tipikor adalah praktik kejahatan yang dilakukan dengan diam-diam dan rahasia, sehingga kebanyakan masyarakat tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memerangi dan ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi;
- l. Praktik Tipikor adalah bentuk paling nyata dari sifat serakah, karenanya tidak heran jika betapa pun tingginya jabatan dan kayanya seorang pejabat negara, namun tetap saja melakukan tindak pidana korupsi;
- m. Kepemimpinan penegak hukum di segala lini lemah; dan
- n. Praktik-praktik *selective law enforcement* yang masih terjadi.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Aziz Syamsuddin, 2013, Op.Cit, hlm. 179.

### 3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Perundang-Undangan mengenai Korupsi sebenarnya telah di rancang oleh pemerintah bersama-sama dengan pihak legislatif untuk menangani masalah korupsi di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan ini juga sudah cukup banyak menjerat pelaku Korupsi. Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya korupsi, pemerintah bersama-sama dengan pihak legislatif telah menyusun dan memperbaiki berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Korupsi antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4250).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*).
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption, 2003*).
7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
9. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
10. Inpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>51</sup> Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis yang berupa data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu, Penggunaan Tapping Box Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah.

---

<sup>51</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 2007, hlm. 56.

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.<sup>52</sup> Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>53</sup>

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>54</sup> Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua (2) jenis data yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek

---

<sup>52</sup>Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

<sup>54</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 11.

penelitian yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian hukum pidana yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - 3) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (E-Billing).
  - 4) Surat Perintah Tugas Nomor : 970/580/IV.03/2019 kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 4) Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
  - 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
  - 6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.
  - 7) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedi, dan media lainnya.
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.



### C. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung  | = 1 Orang |
| 2. Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung | = 1 Orang |
| 3. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung           | = 1 Orang |
| 4. <u>Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung</u>      | = 1 Orang |
| Jumlah narasumber pada penelitian ini adalah            | = 4 Orang |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

##### a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh

penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

## 2. Prosedur pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode :

### a. Seleksi Data

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

### b. Klasifikasi Data

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaanserta penggolongan data.

### c. Sistematisasi Data

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.<sup>55</sup>

## **E. Analisis Data**

Analisis pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh pada penelitian ini, yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu secara khusus dari beberapa putusan hakim baik yang berupa putusan pidana maupun putusan yang berisikan tindakan atau keduanya baik pidana maupun tindakan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang bersifat umum.

---

<sup>55</sup>Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 126.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

1. Penggunaan Tapping Box dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (di Kota Bandar Lampung) merupakan sistem pengawasan/*monitoring* pemungutan pajak daerah secara elektronik (*E-Billing*) yang memanfaatkan teknologi modern yaitu Tapping box dan pemerintah lebih banyak menggunakan upaya non-penal kepada wajib pajak yang melakukan tindak pidana korupsi pajak daerah.
2. Faktor penghambat penggunaan Tapping box dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (di Kota Bandar Lampung) yang paling dominan yaitu faktor sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, faktor kesadaran pengusaha (wajib pajak) yang masih kurang akan pentingnya menjaga data dan perangkat Tapping box yang telah terpasang, serta faktor penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, serta tim pengawas Tapping box, dan petugas pajak (*fiskus*) yang masih kurang tegas dan professional dalam menjalankan tugasnya sehingga sering terjadi Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah yang dilakukan wajib pajak.

## B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa:

1. Diharapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyelesaian kasus penggunaan Tapping box dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah yang dilakukan oleh wajib pajak lebih mengoptimalkan penggunaan upaya penal yang telah mengatur pemberian sanksi dan denda yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada agar wajib pajak yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah tidak mengulangi perbuatan tersebut.
2. Diharapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menambah jumlah Tapping box yang ada, melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Memberikan pendidikan, pelatihan, dan menambah jumlah petugas pajak (*fiskus*) dan tim pengawas Tapping Box di setiap wilayah Kota Bandar Lampung agar lebih efektif dan fokus dalam menjalankan tugasnya memungut pajak dan mengawasi Tapping box yang telah terpasang. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar sadar akan pentingnya penggunaan Tapping box dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (di Kota Bandar Lampung), karena dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta : LP3ES.
- Abdul Kadir, Muh. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra AdityaBakti.
- Adisasmita, Raharjo. 2007. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Andrisman, Tri. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung :Universitas Lampung.
- Anggoro, Dwi Damas. 2017. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press.
- Brotodihardjo, Santoso R. 1989. , *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta :Eresco.
- Chaerudin. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT Refika Aditama.
- First, Tim B. 2014. *Kamus Saku Bahasa Indonesia*. Yogyakarta : PT Bentang Pustaka.
- Husien Alatas, Syed. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta : LP3ES.
- Hamzah, Andi. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andidan Aziz Syamsudin. 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koswara. 2000. *Otonomi dan Pajak Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Koenjtaraningrat.2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta :BalaiPustaka.
- Mardiamso. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : ANDI.
- Marpaung, Leden. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta ; Djambatan.
- Mustaqim.2009. *Pajak Daerah dalamTransisiOtonomi Daerah*.Jakarta : FH UI Press.
- NawawiArief, Barda. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Numantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.
- P. Siagian, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja GrafindoPersada.
- Rusjidi, Muhammad. 2008. *PBB, BPHTB, & Bea Materai*. Jakarta :Indeks.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung : Alumni Bandung.
- \_\_\_\_\_ 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta :Rajawali.
- \_\_\_\_\_ 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta :Universitas Indonesia Press.
- \_\_\_\_\_ 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan ke-13)*.Jakarta :Rajawali Press.
- Sugono, Bambang. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sangaji, W. 1994. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung :Aditya Bhakti.
- Siahaan, Arsyad. 1996. *Pajak Daerah*. Jakarta :Penerbit Univ Terbuka.
- Situmorang, Victor M. 1994. *Tindak PidanaPegawai NegeriSipil*. Jakarta :RinekaCipta.
- Soemitro, Rochmat. 1994. *Dasar-DasarHukumPajakdanPajakPendapatan*. Bandung : Eresco.
- Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji.2004. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta :Sinar Grafika.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Yuswanto, dkk. 2013. *Hukum Pajak*. Bandar Lampung : PKKPUU FH UNILA.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (E-Billing).

Surat Perintah Tugas Nomor 970/580/IV.03/2019.

## **C. Sumber Lain**

[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/08/pajak\\_daerah-1.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf)

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/13190/8326>

<https://www.kupastuntas.co/2018/11/restoran-new-lg-matikan-tapping-box-lagi-dewan-imbau-diproses-hukum/>

<https://kbbi.web.id/guna>

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)